

**SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA**

**PAILIT**



**TESIS**

Oleh :

**TRI ADJI WISNU WARDHANA, S. H.**

Nomor Mahasiswa : 13.912.006

BKU : BISNIS

Program Study : Ilmu Hukum

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 29 Januari 2015

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015



**SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA  
PAILIT**

**TESIS**

Oleh :

**TRI ADJI WISNU WARDHANA, S. H.**

Nomor Mahasiswa : 13.912.006  
BKU : BISNIS  
Program Study : Ilmu Hukum

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 29 Januari 2015**

Dosen Pembimbing Tesis

Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.

Yogyakarta,.....

Anggota penguji

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M. H.

Yogyakarta,.....

Ery arifudin, S.H., M. H.

Yogyakarta,.....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus triyanta, M. A., M. H. Ph.D.

## MOTTO

“ Sesungguhnya sholatku, ibadahku,  
hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan  
semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku  
adalah orang-orang yang pertama-tama  
menyerahkan diri (kepada Allah)”

QS Al-An'am (6): 162-163

“ Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak  
bermanfaat (kebaikannya) kepada manusia lainnya”

HR Qadla'ie dan Jabir

“ Bila anda ingin tahu masa lalau Anda. Lihatlah kondisi Anda saat ini.  
Bila Anda ingin tahu masa depan Anda, lihatlah tidnakan-tindakan Anda saat  
ini”

Tri Adji Wisnu Wardhana

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada yang tercinta :

- ❖ Papah dan mamahku tercinta (Rachmat Dewantoro SH MH dan Siswati)
- ❖ Mbahku
- ❖ Mami Yayuk
- ❖ Kakakku ( mas Imam Santoso) dan Mbakku( Dwi arisanti wulandari)
- ❖ Semua keponakanku
- ❖ Dosen dosen yang saya banggakan
- ❖ Kekasihku tercinta seseorang yang kelak akan menjadi pendamingku nanti
- ❖ Almamaterku.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS ISLAM**  
**INDONESIA**

**Bismillahirrohman nirrohim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **TRI ADJI WISNU WARDHANA, S.H**  
No. Mhs : **13.912.006**

Adalah benar-benar mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :  
**SITA UMUM DALAM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA PAILIT**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisisnil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ' penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Februari 2015

Yang membuat Pernyataan  
  
Adji Wisnu Wardhana, S.H

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PERUSAHAAN  
2015  
2B5CEACF476268256  
6000  
DJP

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui sebuah perjalanan panjang didalam memperdalam ilmu hukum di Magister Hukum pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pembawa wahyu Allah SWT yang memberikan cahaya bagi seluruh umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW.

Lahirnya karya sederhana ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan target dan hasil yang maksimal, Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Indonesia priode
2. Bapak Dr.Aunur rohim faqih selaku Dekan Fakultas Hukum UII
3. Bapak Rohidin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UII
4. Bapak Drs. Agus triyanta, M. A., M. H. Ph.D. Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum UII
5. Dr. Siti anisah selaku pembimbing tesis, yang telah berkenan memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan perogresif dan Konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis
6. Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Ridwan, Dr. Siti Anisah, Prof Hikmanto, Dr. Sefriani, Dr. Surah, S.H., M.H., Nandang Sutrisno, S.H., L.L.M, P.hd., Bapak Drs. Agus Triyanta, MA, M.Hum, serta beberapa dosen lainnya yang telah memberikan berbagai wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya.

7. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan perhatiannya serta Doa-doanya yang membuat penulis bisa seperti sekarang ini
8. Untuk saudara-saudariku Mas Imam dan Mbak santi yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada ku
9. Mbah dan mamiku yang selalu memberikan nasehat kepadaku
10. Untuk dek Ian kekasihku yang sebentar lagi akan menjadi pendamping hidupku atas semua motifasinya akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik
11. Teman-teman dari Angkatan 30 Pascasarjana UII yang telah memberikan banyak pengalaman dan kegembiraan selama menjalani perkuliahan
12. Semua orang yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Pascasarjana dan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya

Demikian ungkapan terimakasih penulis, semoga tesis yang sederhana ini dapat bagi berguna bagi akademisi hukum dan masyarakat luas demi kemajuan Ilmu Hukum di Indonesia

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Penulis



Tri Adji Wisnu Wardhana, S.H.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| HALAMAN MOTO .....   | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | iv   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | v    |
| KATA PENGANTAR.....  | vi   |
| DAFTAR ISI .....   | viii |
| ABSTRAKSI.....   | x    |
|  |      |
| BAB I PENDAHULUAN  |      |
| Latarbelakang Masalah.....   | 1    |
| Rumusan masalah.....   | 8    |
| Tujuan Penelitian.....   | 8    |
| Tinjauan Pustaka .....   | 8    |
| Metode Penelitian .....  | 11   |
| Kerangka Penelitian .....  | 14   |
|  |      |
| BAB II Tinjauan Umum Proses beracara kepailitan dan Proses beracara pidana dalam Penyitaan |      |
|  |      |
| A. Proses Beracara Kepailitan dan Proses Acara Pidana .....                                | 15   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan .....   | 33   |



### BAB III Pembahasan Sita Umum dan Sita Pidana Terhadap Harta Pailit

- A. Sita Pidana dalam Pemberesan Harta pailit .....54
- B. Sita Pidana atau Sita Umum Kepailitan yang Harus Didahulukan Saat Proses  
Kepailitan Berlangsung .....79

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....87
- B. Saran.....89

### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAKSI

Kurator mengambil alih kewenangan dari debitor untuk mengelola harta pailit ketika putusan pailit telah diucapkan. Setelah harta pailit dilakukan pemberesan oleh kurator ternyata ada indikasi keterkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sehingga penyidik melakukan sita pidana dan mengambil alih harta tersebut. Hukum acara pidana mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Sedangkan hukum kepailitan mengatur bahwa segala sita dihentikan sejak diucapkannya putusan pailit. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih terhadap hukum privat dengan hukum publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberesan harta pailit yang dilakukan sita pidana dan mengkaji sita pidana atau sita umum kepailitan yang harus didahulukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan sita umum kepailitan dengan sita pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penyitaan dalam hukum acara pidana harus didahulukan dari sita umum kepailitan karena hukum acara pidana mempunyai urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata khususnya kepailitan. Terkait dengan sita umum kepailitan atau sita pidana yang harus didahulukan harus dilihat terlebih dahulu ketiga nilai hukum yang terkait yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi dari kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sita umum yang dimaksud adalah penyitaan seluruh harta debitor untuk kepentingan pelunasan seluruh utang debitor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.<sup>1</sup> Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.<sup>2</sup> Hal ini bertujuan untuk menghindari penyitaan atau eksekusi yang dilakukan secara sendiri-sendiri

---

<sup>1</sup> Pasal 1131 KUHPerdata

<sup>2</sup> Pasal 1132 KUHPerdata

atau upaya saling mendahului para kreditor. Para kreditor yang terdiri dari dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama (*concuruscreditorum*)<sup>3</sup> untuk mendapatkan haknya karena kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitor (*paritas creditorium*)<sup>4</sup>. Harta kekayaan tersebut harus dibagi secara adil dan proporsional untuk para kreditornya kecuali ada alasan yang mengharuskan untuk didahulukan pembayarannya (*pari passu prorata parte*).

Sita umum demi hukum mulai berlaku saat putusan pailit dijatuhkan kepada debitor. Ketika harta debitor sudah berada dalam sita umum, segala bentuk upaya yang sah dan tidak sah atas harta kekayaan debitor harus dihentikan dan bahkan sita yang sudah ada sebelum adanya putusan pailit harus diangkat.<sup>5</sup> Sita umum ini ditujukan untuk melindungi harta debitor pailit terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkan dan melindungi hak para kreditor agar tidak dialihkan dan dapat dibagi rata untuk para kreditor sesuai proporsinya.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>6</sup> Sejak diputuskan pailit, harta debitor yang dimiliki menjadi harta pailit dan debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus harta

---

<sup>3</sup> Fred. B. G. Tumbuan, lampiran makalah Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya 2004 Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005, hlm. 96.

<sup>4</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 27.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

<sup>6</sup> Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan

tersebut. Pengurusan harta pailit akan beralih kepada kurator. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>7</sup> Sejak pengadilan memutuskan kepailitan debitor, demi hukum debitor tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus hartanya. Kewenangan pengurusan akan beralih kepada kurator sejak tanggal putusan pailit diucapkan.<sup>8</sup>

Hukum kepailitan adalah hukum yang termasuk dalam ranah hukum perdata yang mengatur mengenai kepentingan pribadi atau antar pribadi. Sementara itu, hukum acara pidana merupakan peraturan yang menentukan cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>9</sup> Baik dalam hukum kepailitan maupun dalam hukum acara pidana dikenal istilah sita atau penyitaan. Sita dalam hukum kepailitan disebut sita umum atas seluruh harta debitor pailit seperti yang telah disampaikan di atas. Sedangkan di dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah sita pidana atau penyitaan.

Sita pidana adalah penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang berkaitan dengan kasus pidana, yang digunakan sebagai bahan penyidikan dan barang bukti di pengadilan dengan tujuan agar tidak dimusnahkan atau dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup> Pasal 42 ayat (1) Kitab Undang-

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan

<sup>8</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

<sup>9</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete* Edition, Cetakan Kesatu, Surabaya : Reality PUBLISH, 2009, hlm. 270

<sup>10</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 45.

Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Ketika hakim telah memutuskan kepailitan debitor maka berlakulah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit. Konsekuensinya adalah semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus<sup>11</sup> dan beralih menjadi sita umum kepailitan agar kepentingan harta pailit dan hak kreditor agar secepatnya dapat diselesaikan oleh kurator. Namun, apabila harta pailit tersebut terkait kasus tindak pidana dan dilakukan sita pidana oleh penyidik apakah masih dapat dilakukan sita umum kepailitan dan pemberesan terhadap harta tersebut?

Kurator bertanggung jawab penuh atas harta pailit setelah putusan pailit diucapkan. Kurator mengambil alih kewenangan dari debitor untuk mengelola harta pailit.<sup>12</sup> Ketika harta pailit yang telah disita umum dan kurator melakukan pemberesan oleh kurator ternyata ada indikasi bahwa harta tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penyidik mengambil alih harta tersebut untuk dilakukan sita pidana. Akhirnya pemberesan terhadap harta tersebut tidak dapat dilakukan yang berakibat pada tidak adanya perlindungan atau jaminan atas pembayaran piutang kepada para kreditornya.

---

<sup>11</sup> pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

<sup>12</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

Hal ini yang akan mengakibatkan tumpang tindih terhadap hukum pidana dan perdata. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.<sup>13</sup> Harta benda yang disita dalam perkara perdata namun mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, dapat disita oleh penyidik.

Sita umum dalam kepailitan adalah untuk memaksimalkan pengumpulan harta pailit guna pembayaran kepada seluruh kreditor dengan tujuan piutang yang dimiliki kreditor dapat dibayarkan dengan maksimal. Sedangkan pada sita pidana dimaksudkan sebagai alat bukti dalam proses pidana. Apabila benda-benda yang disita tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana, benda tersebut dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka sesuai putusan hakim. Namun, apabila hakim dapat memutuskan benda tersebut untuk dirampas oleh Negara, dimusnahkan atau dirusak.<sup>14</sup>

Tujuan penyitaan dalam kepailitan adalah untuk menjaga hak para pihak agar debitor tidak menggelapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditor. Begitu juga dalam pidana, penyitaan digunakan untuk melindungi barang bukti agar tidak dirusak, hilang atau dihancurkan oleh tersangka. Namun, untuk kepailitan, penyitaan aset debitor dalam perkara kepailitan

---

<sup>13</sup> Pasal 39 ayat (2) KUHAP

<sup>14</sup> Pasal 46 ayat (2) KUHAP

bertujuan untuk menambah boedel pailit dan melindungi kreditor-kreditor konkuren lainnya. Sedangkan sita pidana, hanya untuk pembuktian semata.<sup>15</sup>

Secara normatif, terdapat benturan / pertentangan terkait dengan sita umum dalam kepailitan yang didalam prosesnya ternyata ada kasus pidana terkait pasal 39 ayat (2) UU No.8 tahun 1989 tentang Hukum acara pidana (KUHAP) yang berbunyi : benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sedangkan dalam pasal 31 No.37 tahun 2004 berbunyi : putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitannya, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandra Debitor

Pertentangan norma dalam dua ranah hukum yang berbeda itu yang terdapat dalam satu kasus yang sama dalam praktek menimbulkan permasalahan hukum sebagaimana contoh yang terdapat didalam kasus PT. Sinar Central Rejeki melawan Bareskrim Mabes Polri. PT. Sinar Central Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengembang. Pada tanggal 31 Juli 2009 PT. Sinar Central Rejeki telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasar Putusan Nomor

---

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sitapidana-vs-sita-umum-pailit>, diakses tanggal 3 November 2014 pukul 14:54 WIB.



26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Di tengah pemberesan harta pailit terjadi penyitaan harta pailit oleh Bareskrim Mabes Polri.

Bareskrim Mabes Polri menyita Plaza Serpong terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Robert Tantular, Hartawan Alwy dan Anton Tantular dalam kasus tindak pidana pencucian uang dana penipuan dan penggelapan dana nasabah PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century berdasarkan penetapan PN Tangerang Nomor 682/PEN.PID.SITA/2009/TNG pada tanggal 23 Maret 2009.<sup>16</sup> Penyitaan terkait Robert yang menempatkan dana tersebut di PT Sinar Central Rejeki, perusahaan yang bergerak di bidang pengembang. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dibangun Mal Serpong dan pembelian aset lainnya. Nilai aset Mal Serpong diduga mencapai Rp 312 miliar.<sup>17</sup>

Hal di atas menyebabkan kurator PT. Sinar Central Rejeki, Wahyudi Dewantara, S.H. menggugat Bareskrim Mabes Polri karena telah menyita harta pailit PT. Sinar Central Rejeki. Penyitaan ini berakibat pada pemberesan harta pailit yang seharusnya dapat segera diselesaikan menjadi berhenti di tengah jalan.

---

<sup>16</sup><http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Serpong.Robert.Tantular.Diserahkan.ke.Kejagung>, diakses 04 November 2014, pukul 00:23 WIB

<sup>17</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah di atas selanjutnya masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Dapatkah harta pailit dalam pemberesan dilakukan sita pidana?
2. Mana yang harus didahulukan sita pidana atau sita umum kepailitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari jawaban sekaligus menganalisis pemberesan harta pailit yang dilakukan sita pidana
2. Untuk mencari jawaban dan mengkaji sita pidana atau sita umum kepailitan yang harus didahulukan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing – masing para kreditornya terhadap debitornya tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 8.

Kreditor tidak boleh meminta membayaran piutangnya terlebih dahulu tanpa memiliki hak istimewa. Hak istimewa diperoleh jika kreditor tersebut memiliki jaminan dari perikatan yang telah dibuat dengan debitor atau karena ditentukan oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Hukum acara pidana dan hukum kepailitan sama-sama mengenal sita atau penyitaan. Sita adalah penyitaan atas harta kekayaan milik seseorang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk menjamin hak-hak kreditor dalam perkara perdata, atau atas barang-barang untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.<sup>20</sup> Fungsi dari penyitaan adalah mengamankan benda yang berkaitan dengan perkara yang sedang berlangsung. Namun, bagaimana apabila benda tersebut berkaitan dengan dua perkara yaitu dalam kasus pidana dan kasus kepailitan. Dengan demikian harta benda tersebut berada dalam dua kasus yaitu kepailitan dan pidana. Ketika harta benda tersebut memiliki kaitan dengan kasus pidana dapat dipastikan pengelolaan harta benda tersebut juga harus tunduk pada hukum acara pidana

Semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitor, harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi-bagi secara seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status dirinya.<sup>21</sup> Jaminan umum

---

<sup>19</sup> Pasal 1312 KUHPerdata

<sup>20</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary...op. cit.*, hlm. 575.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 12.

atas utang-utang debitor hanya terbatas pada harta kekayaannya saja.<sup>22</sup> Hak seseorang dalam bidang harta kekayaan yang menjadi jaminan sedangkan hak seseorang yang lahir dari bidang hukum keluarga tidak dapat menjadi jaminan atas kewajibannya. Sejak dilakukan proses kepailitan yaitu sita umum atas harta debitor, debitor tidak lagi berhak menguasai, menggunakan atau memindah tangankan hak atas benda serta mengagunkan benda yang merupakan harta pailit tersebut.

Baik sita umum dalam kepailitan maupun sita pidana tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Khusus untuk sita pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas ijin dari ketua pengadilan negeri setempat,<sup>23</sup> sedangkan sita umum berlaku saat putusan pailit dijatuhkan harta kekayaan yang disita dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan agar tidak hilang atau dimusnahkan oleh tersangka atau terdakwa, sedangkan dalam kepailitan sita umum dimaksudkan untuk memaksimalkan pengumpulan harta pailit yang akan digunakan untuk pelunasan utang debitor

Setelah pembuktian di pengadilan selesai dan pengadilan telah memutus perkara tersebut. Pengadilan yang akan menentukan apakah harta benda akan dikembalikan kepada pemiliknya, dimiliki oleh Negara atau dimusnahkan sesuai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal terjadi kasus dimana terdapat sita pailit bersamaan dengan sita pidana, terdapat asas hukum publik yang menyatakan hukum public harus

---

<sup>22</sup> Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip...*op. cit.*, , hlm. 30.

<sup>23</sup> Pasal 38 ayat (1) KUHAP

didahulukan dari pada hukum prihat. Semua itu tergantung dari isi putusan hakim pada pengadilan yang berwenang.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan<sup>24</sup> sita umum kepailitan dengan sita pidana. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian.<sup>25</sup> Objek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Harta pailit yang berada dalam pemberesan dilakukan sita pidana
- b. Sita pidana atau sita umum kepailitan yang harus didahulukan

### 3. Bahan hukum

Bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian.<sup>26</sup> Bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini hukum sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta : 2014, hlm. 133

<sup>25</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2010, hlm. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157K/Pdt.Sus/2012

b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain :

- 1) Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian kepailitan, Perseroan dan penyitaan dalam pidana.
- 2) Buku-buku, malakah maupun jurnal yang berkaitan dengan hukum perseroan dan hukum kepailitan dan penyitaan dalam pidana.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus-kamus Hukum

## 2) Kamus Bahasa

### 4. Teknik pengumpulan bahan hukum

- a. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan menginventarisasi dan mempelajari asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisa pada masalah penelitian
- b. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
- c. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder

### 5. Analisis bahan hukum

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan

dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan norma baru.

## **F. Kerangka Penelitian**

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berikan diskripsi yang komperhensif dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II menguraikan tentang tinjauan umum proses beracara kepailitan dan proses beraca pidana serta penyitaan secara umum, mengenai pengertian penyitaan,tujuan penyitaan, syarat dan alasan penyitaan, bentuk penyitaan, dan akibat hukum penyitaan.

BAB III menguraikan bagaimana pemberesan harta pailit yang dilakukan sita pidana dan mengkaji apakah sita pidana atau sita umum kepailitan yang harus didahulukan saat proses kepailitan berlangsung.

BAB VI adalah penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PROSES BERACARA KEPAILITAN DAN PROSES BERACARA PIDANA SERTA PENYITAAN**

Hukum kepailitan dan hukum pidana adalah dua bidang hukum yang bahasannya tidak sama. Kepailitan merupakan hukum privat sedangkan pidana merupakan hukum publik. Ketika kita bicara mengenai hukum pidana kita tidak bisa lepas dari hukum acara pidana karena prosedur untuk mempertahankan hukum pidana tersebut harus menggunakan hukum acara pidana. Hukum kepailitan dan hukum acara pidana sama-sama mengenal istilah penyitaan atau sita. Untuk mengetahui mengenai penyitaan dalam hukum kepailitan dan penyitaan dalam hukum acara pidana, penulisan akan membahas lebih lanjut mengenai proses beracara kepailitan dan proses acara pidana serta penyitaan atau sita yang dikenal dalam ilmu hukum.

#### **A. Proses Beracara Kepailitan dan Proses Acara Pidana**

Hukum kepailitan dan hukum acara pidana sama-sama mengenal sita atau penyitaan. Namun, keduanya merupakan hukum yang berbeda. Hukum kepailitan berada di ranah privat dan hukum acara pidana berada di ranah hukum publik begitu juga sita atau penyitaan yang dikenal dalam keduanya. Untuk mengetahui penyitaan dari hukum kepailitan atau hukum acara pidana, penulis akan membahas mengenai proses beracara kepailitan dan proses beracara pidana.

## 1. Proses beracara kepailitan

Kepailitan yang telah diputuskan oleh hakim akan berakibat pada status hukum dari debitor. Keputusan tersebut harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### a. Subjek pemohon

Subjek pemohon pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum.
- 3) Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

b. Objek Kepailitan

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan (UUK) menyebutkan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Harta pailit dapat berupa:

- 1) Benda tetap (tak bergerak). Benda tetap yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar dan lain-lain. Benda tetap yang tak bertubuh, misalnya: hipotik dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak. Benda bergerak yang bertubuh, misalnya: mebel, mesin-mesin, mobil, barang dagangan dan lain-lain. Benda bergerak yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai dan lain.

Namun demikian, Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan barang-barang milik debitor yang tidak termasuk harta pailit atau objek pailit, yaitu :

- 1) Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur

dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu

- 2) Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Debitor yang dimohonkan kepailitan harus memiliki persyaratan.

c. Permohonan pernyataan pailit.

Permohonan pailit subjek hukum harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Mekanisme mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.<sup>27</sup>
- 2) Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor, dilakukan oleh seorang Advokat.<sup>28</sup>
- 3) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan.<sup>29</sup>
- 4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

<sup>28</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan

<sup>29</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

- 5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.<sup>31</sup>
- 6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>32</sup>
- 7) Persidangan terhadap permohonan kepailitan itu dapat ditunda paling lambat 25 hari apabila ada permohonan dari debitor dan adanya alasan-alasan yang cukup mendasar. Pada sidang itulah hakim akan mendengar keterangan pemohon, termohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti yang relevan.<sup>33</sup>
- 8) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi.<sup>34</sup>
- 9) Putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan

<sup>32</sup> Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan

<sup>33</sup> Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan

<sup>34</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan

<sup>35</sup> Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan

d. Upaya hukum pernyataan pailit.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas. Kreditor, yang dapat mengajukan kasasi bukan saja Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi kasasi dapat diajukan oleh pihak Kreditor lain yang tidak berperkara pada tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Syarat-syarat permohonan kasasi tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalai itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. ditetapkan.

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan

dengan mendaftarkan kepada Panitia Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan permohonan pernyataan pailit.<sup>36</sup> Panitia mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.<sup>37</sup> Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitia Pengadilan Niaga memori kasasi pada tanggal memori kasasi.

e. Akibat hukum pernyataan pailit

Putusan pailit yang telah diputuskan oleh hakim berakibat hukum kepada debitor :

- 1) Berlaku demi hukum (*by operation of law*) setelah pernyataan pailit diucapkan atau berkekuatan hukum tetap atau setelah berakhirnya kepailitan.<sup>38</sup>
- 2) Berlaku secara *rule of reason*. Akibat hukum tidak otomatis berlaku tetapi akan berlaku setelah diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.<sup>39</sup>

Sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitor demi Hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (*Persona Standi In Ludicio*), artinya debitor pailit tidak mempunyai

---

<sup>36</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

<sup>37</sup> Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan

<sup>38</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam...*op. cit.*, hlm. 61.

<sup>39</sup> *Ibid.*

kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitor dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.<sup>40</sup> Dengan demikian sejak putusan pailit diucapkan debitor demi hukum tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya. Harta kekayaan milik debitor tersebut menjadi harta pailit.

Putusan pailit berakibat hukum terhadap harta benda debitor yaitu seluruh harta debitor akan diletakan sita umum, harta tersebut meliputi harta pada saat putusan pailit diucapkan dan harta yang akan diperoleh selama kepailitan.<sup>41</sup> Segala sita menyangkut harta debitor harus dihentikan demi hukum.<sup>42</sup> Pemberlakuan sita umum bertujuan untuk melindungi harta pailit agar tidak digelapkan oleh debitor dan agar kreditor tidak melakukan eksekusi secara sendiri-sendiri atau secara langsung terhadap harta pailit tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan karena hal itu dapat merugikan harta pailit.

## 2. Proses beracara pidana

Proses acara pidana dimulai ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, yang mana pelanggaran itu mengakibatkan

---

<sup>40</sup> Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan

<sup>42</sup> Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan



berlakunya hukum pidana. Proses beracara pidana dimulai ketika terjadi pelanggaran hukum kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang akan berakhir pada eksekusi. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai proses beracara pidana.

Sebelum dilakukan penyidikan harus diketahui terlebih dahulu apakah ada tindak pidana atau tidak. Tindak pidana dapat diketahui melalui :

- a. Tertangkap tangan. Pasal 57 HIR menyebutkan pengertian tertangkap tangan atau kedapatan tengah berbuat atau kepergok , kedapatan tengah berbuat yaitu, bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan segera sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu yang melakukan atau membantu melakukannya. Pasal 1 angka 9 KUHAP menyebutkan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

b. Pengertian laporan menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP, adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pihak-pihak yang berhak melapor menurut Pasal 108 KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- 2) setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

c. Pengertian pengaduan menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang

berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut Pasal 108 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan tentang peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana atau delik, sebagai berikut::

1) Menurut Pasal 72 KUHPidana, yaitu:

- a) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
- b) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang

menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

- 2) Menurut Pasal 73 KUHPidana, yaitu jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.
- 3) Menurut Pasal 293 KUHPidana, bahwa tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
- 4) Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHPidana, bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 KUHPerdara dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 5) Menurut Pasal 284 ayat (4) KUHPidana, bahwa “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Setelah diketahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kepolisian yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun wewenang penyidik menurut Pasal 5 KUHAP adalah :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;

2) pemeriksaan dan penyitaan surat;

3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah melalui tahap penyelidikan akan diteruskan ke tahap penyidikan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kepolisian yang dimaksud dengan penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Untuk mempermudah tugas-tugasnya penyelidik maupun penyidik dapat melakukan tindakan :

- a. Penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>43</sup>
- b. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>44</sup>
- c. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>45</sup>
- d. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>46</sup>
- e. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 16 KUHAP

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 17 KUHAP

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 18 KUHAP

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 20 KUHAP



penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>47</sup>

Setelah proses penyidikan selesai kemudian penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan ( selanjutnya disebut BAP). BAP tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar tuntutan terhadap tersangka. Pasal 1 angka 6 huruf a menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>48</sup> Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>49</sup> Wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 21 KUHAP

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 7 KUHAP

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahan-an lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpah-kan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain<sup>8</sup> dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Setelah penuntut umum membuat dakwaan sebagai penuntutan akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di persidangan yang berakhir dengan pembacaan putusan hakim. Putusan hakim dapat membebaskan terdakwa atau menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Terhadap vonis yang telah dijatuhkan hakim, terdakwa atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum. Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>

Adapun upaya hukum tersebut :

- a. Upaya hukum biasa
  - 1) Banding
  - 2) kasasi
- b. Upaya hukum luar biasa
  - 1) Kasasi demi kepentingan hukum
  - 2) Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan**

### **1. Pengertian Penyitaan**

Penyitaan berasal dari terminologi Belanda yaitu *beslag* dan di Indonesia kenal istilah *beslah* atau bahasa bakunya adalah sita atau penyitaan.<sup>51</sup> M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa ada beberapa pengertian yang terkandung di dalam kata sita atau penyitaan.

Pengertian sita atau penyitaan menurut M. Yahya Harahap adalah :

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan debitor selama paksa berada ke dalam keadaan penjagaan

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 12 KUHAP

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 282

Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu ditahukan secara resmi (*official*) berdasarkan permohonan pengadilan atau hakim.

- b. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang debitor atau debitor dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.
- c. penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut.

Penyitaan yang dilakukan harus memperhatikan esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan, yaitu :

- a. Sita merupakan tindakan hukum eksepsional, yaitu : berarti penyitaan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan pengadilan.<sup>52</sup> Penyitaan mempunyai keistimewaan yaitu memaksakan kebenaran gugatan. Kreditor dapat meminta agar harta kekayaan milik debitor diletakan sita dengan memintakepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permohonan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan

---

<sup>52</sup> Edi Nasution, “ Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Dengan Menyita Aset Ilegal” dalam [http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET\\_ASSETRECOVERY\\_DENGANMENYITASETILEGAL\\_PAPER\\_EDINST\\_10JUNI20130.pdf](http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET_ASSETRECOVERY_DENGANMENYITASETILEGAL_PAPER_EDINST_10JUNI20130.pdf), diakses 04 Januari 2015, hlm. 2

negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.<sup>53</sup>

Sebelum pengadilan mengetahui secara jelas dan rinci mengenai dasar-dasar alasan gugatan, pengadilan telah menempatkan harta kekayaan debitor tersebut di bawah kekuasaannya untuk diasingkan dari debitor sebagai pemilik sah harta tersebut. Pengadilan dalam ini bertindak untuk mengamankan harta kekayaan debitor karena dikhawatirkan debitor, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditor.<sup>54</sup>

Pengadilan memaksakan kebenaran dalil kreditortanpa mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan yang diajukan debitor walaupun dalil belum ada pengujian dalil dari kreditor maupun debitor. Kebenaran mengenai dalil kreditor maupun debitorbaru akan diuji di melalui proses pemeriksaan di persidangan setelah sebelumnya dilakukan penyitaan terhadap harta debitor.

Pengadilan seolah-olah telah menghukum debitor lebih dulu sebelum pengadilan sendiri menjatuhkan putusan.<sup>55</sup> Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan karena tanpa mempertimbangkan dalil dari debitor dan belum ada pernyataan

---

<sup>53</sup> Pasal 227 HIR jo Pasal 720 Rv.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...op. cit.*, hlm. 284.

bahwa pihak debitor bersalah berdasar putusan hakim, hakim telah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitor yang bersangkutan. Hal ini yang menyebabkan tindakan hukum ini disebut tindakan hukum ekspensial. Oleh karena itu, dalam menerapkan tindakan penyitaan hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dasar-dasar alasan harus kuat dan didukung oleh fakta yang mendasar. Hakim tidak dapat sesuka hati menerapkan sita atas harta terguagat dan perlu diperhatikan hakim jangan sampai salah menerapkan peraturan dalam hal ini.

Hakim harus sadar bahwa sita atau penyitaan adalah tindakan eksepsional, sita memaksakan kebenaran gugatan dan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Hal ini terjadi sebelum putusan dijatuhkan bahkan sebelum debitor memaparkan dalil gugatannya, debitor telah dijatuhi hukum dengan harta kekayaan yang dimiliki diambil dari kekuasaannya.

- b. Sita sebagai tindakan perampasan. Penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan debitor karena menempatkan harta kekayaan tersita di bawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan kreditor.<sup>56</sup> Penyitaan dilakukan oleh pengadilan melalui penetapan atas permohonan dari penggugat dibedakan menjadi :<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Edi Nasution, “Pemulihan Aset...*op. cit.*, hlm. 4

- 1) Penyitaan yang bersifat permanen. Apabila penyitaan dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada Kreditor berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila penyitaan dilanjutkan kelak dengan penjualan lelang untuk melunasi pembayaran hutang debitor kepada kreditor.
- 2) Penyitaan yang bersifat Temporer (Sementara). Penyitaan yang dilakukan atas harta sengketa atau harta kekayaan debitor dapat dinyatakan bersifat temporer apabila hakim memerintahkan pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan yang seperti ini terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung, dan bisa juga dilakukan hakim sekaligus pada saat menjatuhkan putusan, apabila gugatan kreditor ditolak.

Penyitaan adalah tindakan perampasan berdasarkan perintah hakim. Pernyataan tersebut tidak boleh diterima begitu saja karena perampasan dalam penyitaan akan bermakna secara sempit dan bersifat mutlak. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman makna penyitaan. Sita atau penyitaan dianggap bersifat mutlak. Sita atau penyitaan tidak bersifat mutlak terlepas dari hak dan penguasaan serta pengusahaan barang yang disita dari tangan debitor.<sup>58</sup> Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, perlu diketahui acuan yang tepat dan proposional memberlakukan barang sitaan. Acuan yang dapat

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

dijadikan pedoman oleh hakim dalam menerakan sita/penyitaan terhadap suatu barang adalah :

- 1) Sita semata-mata hanya sebagai jaminan Istilah, maksud dan esensi jaminan, harta yang disita ditunjukkan untuk menjamin gugatan debitor, agar gugatan itu tidak ilusioner.<sup>59</sup>
- 2) Hak atas benda sitaan tetap dimiliki debitor. Sekalipun barang yang disita dirampas atas perintah hakim, hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan debitor sampai putusan dieksekusi. Keliru sekali anggapan sementara pihak- pihak maupun hakim, yang berpendapat sita bersifat melepaskan hak milik debitor atas barang yang disita sejak tanggal berita acara sita diperbuat.<sup>60</sup>
- 3) Penguasaan benda sitaan tetap dipegang debitor. Juru sita atau penyita meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula ditempat dimana barang itu disita. Dan si tersita disuruh untuk menyimpan atau menjaganya. Sekalipun untuk membawa dan menyimpan sebagian barang di tempat penyimpanan yang dianggap patut, penjagaan, dan penguasaan hak miliknya tetap ditangan si tersita, Cuma hal itu diberitahukan kepada polisi agar barang tersebut tidak dilarikan orang.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Pasal 197 ayat 9 HIR jo Pasal 212 RBg.



c. Penyitaan berdampak psikologis. Dari segi pelaksanaannya, penyitaan sifatnya terbuka yang umum, seperti:

- 1) Pelaksanaannya secara fisik dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya.
- 2) Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun bisa pula di tonton oleh masyarakat luas.
- 3) Administratif Justisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dalam buku register kantor yang bersangkutan yang sesuai dengan asas publisitas.<sup>62</sup>

Dampak penyitaan secara psikologis :

- 1) merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik sebagai pribadi, apalagi sebagai pelaku bisnis.
- 2) Meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafilitas korporasi dan bisnis yang dijalankan.
- 3) bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial.<sup>63</sup>

## 2. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah mengaman harta kekayaan debitor dikarenakan adanya dugaan debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata...*op. cit.*, hlm.285.

<sup>63</sup> *Ibid.*

yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur.<sup>64</sup>Tujuan penyitaan adalah agar gugatan tidak illusioir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan.<sup>65</sup> Sita/penyitaan bermaksud untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan debitor tetap ada selama proses penyelesaian sengketa berlangsung dan pada saat putusan harta kekayaan yang disengketakan dapat diserahkan kepada kreditor. Apabila perkara yang disengketakan berupa pembayaran sejumlah uang maka harta tersebut dapat dijadikan pelunasan utang debitor dengan cara melelang harta tersebut. Tujuan penyitaan dilihat dari segi teknis peradilan :

- a. Merupakan upaya hukum bagi kreditor untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan debitor sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Upaya itu bermaksud untuk menghindari tindakan iktikad buruk debitor dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata yang mesti dilakukan atas perbuatan melawan hukum (PMH) atau *wanprestasi* yang dilakukannya.
- c. Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan, secara hukum harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan, sampai perintah pengangkatan atau pencabutan sita.
- d. Apabila penyitaan telah diumumkan melalui pendaftaran pada buku register kantor yang berwenang untuk itu sesuai Pasal 198 HIR, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita sesuai dengan Pasal 213 RBg.Oleh karena itu melekat ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 199 HIR dan Pasal 215 RBg melarang debitor untuk menjual, memindahkan barang sitaan kepada siapapun
  - 2) Pelanggaran atas itu, menimbulkan dua sisi akibat hukum :
    - a) Akibat hukum dari segi perdata :

---

<sup>64</sup> Pasal 227 HIR jo 720 Rv

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata...*op. cit.*, hlm.285.

- (1) Tindakan jual beli atau penindasan hak atas barang tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut batal demi hukum (*null void*)
  - (2) Oleh karena itu, status barang tersebut kembali menjadi dalam keadaan semula sebagai barang sitaan, sehingga tindakan atau perbuatan pemindahan hak atas barang dianggap tidak pernah terjadi.
- b) Akibat hukum dari segi pidana. Diancam melakukan tindakan pidana Pasal 231 KUHP berupa tindak kejahatan yang dengan sengaja melepas barang yang telah dijatuhkan sita menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Tindak kejahatan yang diatur Pasal 231 KUHP adalah tindakan terhadap barang sitaan berupa :
- (1) Melepaskan barang yang disita, baik menjual, maupun memindahkan hak atas barang yang menjadi objek sengketa.
  - (2) Melepaskan barang yang disimpan atas perintah hakim, dan
  - (3) Menyembunyikan barang yang dilepaskan dari sitaan.<sup>66</sup>

Kreditor harus menjelaskan secara terperinci dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita pada saat mengajukan permohonan penyitaan. Letak, ukuran dan batasan-batasannya dari objek sitaan harus dijelaskan secara rinci sesuai yang ada di lapangan sehingga objek sitaan dapat diketahui secara pasti. Kepastian objek eksekusi atas barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) yang menyatakan, bila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita demi hukum langsung menjadi sita eksekusi.<sup>67</sup> dengan demikian barang yang disita :

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...op. cit.*, hlm.286.

<sup>67</sup> *Ibid.*

- a. Dapat langsung diserahkan kepada pihak kreditor, jika perkara yang terjadi mengenai sengketa milik.
- b. Atau barang yang disita dapat langsung dieksekusi melalui penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang-piutang atau tuntutan ganti rugi berdasar *wanprestasi* atau PMH.

Jadi, berdasar penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok dari penyitaan yakni sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi kepentingan kreditor dari itikad buruk debitor sehingga gugatan menjadi tidak hampa (ilusioner), pada saat putusan setelah berkekuatan hukum tetap.
- b. Memberi jaminan kepastian hukum bagi Kreditor terhadap kepastian terhadap objek eksekusi, apabila keputusan telah berkekuatan hukum.<sup>68</sup>

### 3. Alasan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan eksepsional sehingga penerapannya harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan dilakukan secara cermat dan hati-hati. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan penyitaan oleh kreditor adalah :

- a. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa debitor selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, berusaha mencari akal guna menggelapkan, melarikan atau mengasingkan harta kekayaannya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

- b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan mempunyai sifat yang objektif, dimana:
- 1) Kreditor harus mampu menunjukkan fakta-fakta tentang adanya langkah-langkah debitur untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
  - 2) Kreditor dapat menunjukkan adanya indikasi objektif tentang adanya upaya untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari isi gugatan kreditor.<sup>70</sup>
- c. Apabila tidak dilakukan penyitaan dan debitur menggelapkan harta kekayaannya akan mengakibatkan kreditor mengalami kerugian. Sesuai dengan pendapat Prof. Supomo yang menjelaskan dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata.<sup>71</sup> Hakim harus mampu melihat bahwa seandainya sita tidak diajukan akan menimbulkan kerugian dari pihak kreditor.

Penyitaan yang dimohonkan kreditor tidak diperbolehkan hanyaberdasarkan kekhawatiran dan persangkaan secara pribadi kepada debitur tetapi harus dilengkapi dengan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk yang nyata. Hakim dapat menolak permohonan penyitaan apabila alasannya tidak kuat. Oleh karena itu alasan permohonan penyitaan harus dapat meyakinkan hakim. Hakim berhak menilai alasan-alasan yang diajukan kreditor.<sup>72</sup>

#### 4. Bentuk Permohonan Penyitaan

---

<sup>69</sup> Pasal 227 HIR

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...op. cit.*, hlm.289.

<sup>71</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.

<sup>72</sup> Pasal 227 HIR

Permohonan penyitaan oleh kreditor dapat diajukan dengan bentuk :

- a. Bentuk lisan (oral). Sesuai prinsip yang diatur dalam HIR dan RBg, permohonan sita dapat diajukan secara lisan yang dicatat dalam berita acara sidang. Berdasar permintaan secara lisan ini hakim mengeluarkan perintah penyitaan apabila dianggap memiliki dasar alasan yang cukup.<sup>73</sup>
- b. Bentuk tertulis. Pasal 227 HIR menyebutkan bahwa permohonan penyitaan dapat diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan :
  - 1) Permintaan disatukan dengan surat gugatan
  - 2) Diajukan dengan surat tersendiri

#### 5. Kewenangan Menilai Alasan

Kewenangan menilai dasar alasan penyitaan ada pada hakim. Mengabulkan atau menolak permohonan penyitaan, itu semua tergantung pada putusan hakim. Adapun pedoman yang digunakan untuk menolak atau mengabulkan permohonan penyitaan adalah :

- a. Terdapat faktor konkret yang mendukung persangkaan tentang adanya tindakan atau upaya debitur hendak mengasingkan harta kekayaannya.
- b. Paling tidak terdapat petunjuk yang membenarkan persangkaan itu.
- c. Fakta atau persangkaan itu bersifat objektif (*common sense*). Alasan objektif diperoleh :
  - 1) Dapat diperoleh hakim dari debitur dan kreditor melalui proses pemeriksaan insedentil, apabila penilaian dilakukan mendahului pemeriksaan pokok perkara.

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata...*op. cit.*, hlm.288.

- 2) Atau dapat diperoleh salam proses pemeriksaan dari kedua belah pihak, apabila penilaian sita dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung.<sup>74</sup>

Diterima atau ditolaknya permohonan penyitaan oleh hakim tergantung dasar yang menjadi alasan permohonan penyitaan. Apabila hakim merasa alasan tidak menyakinkan permohonan tersebut dapat ditolak begitu juga sebaliknya. Penolakan terjadi ketika alasan dinilai tidak objektif dan masuk akal atau penyitaan dinilai tidak relevan atau mendesak dengan isi gugatan.

Permohonan penyitaan dapat diajukan sepanjang proses persidangan, sebelum dijatuhkan putusan atas sengketa tersebut.<sup>75</sup> Permohonan penyitaan juga dapat diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan.<sup>76</sup>

#### 6. Barang Yang Dapat Disita

Permohonan dan pengabulan objek sitaan harus tunduk pada prinsip

:

- a. Yang pertama disita adalah barang bergerak. Apabila penyitaan barang bergerak dinilai sudah cukup maka penyitaan dihentikan sampai barang bergerak saja.
- b. Apabila penyitaan terhadap barang bergerak dinilai kurang atau belum mencukupi jumlah tuntutan, boleh dilakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak.
- c. Apabila tidak dijumpai barang bergerak, permohonan sita dapat langsung pada benda tidak bergerak
- d. Apabila perjanjian kredit telah menentukan sendiri barang jaminan sebagai agunan utama berupa barang bergerak maka penyitaan dapat langsung diletakan terhadap barang tersebut walaupun debitor masih memiliki barang bergerak.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Pasal 127 ayat (1) HIR

<sup>76</sup> Pasal 227 ayat (1) HIR

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...op. cit.*, hlm.304.

Ada beberapa barang yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sita yaitu :

- a. Hewan
- b. perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian debitor.<sup>78</sup>

## 7. Macam Penyitaan

Penyitaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Sita revindikasi (*Revindicoir*). *Revindicoir* berasal dari perkataan *revindiceer* yang berarti mendapatkan.<sup>79</sup> Sita revindikasi adalah penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang baranya ada di tangan orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri di mana orang yang memegang barang tersebut tinggal.<sup>80</sup> Sita revindikasi hanya terbatas pada benda bergerak saja, sehingga tidak mungkin diajukan dan dikabulkan terhadap benda tidak bergerak, walaupun dalil gugatan berdasarkan hak milik. Pasal 226 HIR mengatur mengenai sita revindikasi, yaitu :

- 1) Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri,

---

<sup>78</sup> Pasal 197 ayat (8) HIR

<sup>79</sup> Retno Wulansari Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: Mancar Maju, 2005, hlm. 103.

<sup>80</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary...op. cit.*, hlm. 575.



yang di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita.

- 2) Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan saksama dalam permohonan itu.
  - 3) Jika permohonan itu dikabulkan, maka penyitaan dijalankannya menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang syarat-syaratnya yang harus dituruti, maka pasal 197 berlaku juga.
  - 4) Tentang penyitaan yang dijalankan itu diberitahukan dengan segera oleh panitera pada yang memasukkan permohonan, sambil memberitahukan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
  - 5) Atas perintah ketua orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil untuk menghadap persidangan itu juga.
  - 6) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa dan diputuskan seperti biasa.
  - 7) Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disyahkan dan diperintahkan, supaya barang yang disita itu diserahkan kepada penggugat, sedang jika gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- b. Sita marital (*Maritale Beslag*). Sita marital adalah penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual ,

untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawan dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar tidak jatuh kepada pihak keiga.<sup>81</sup>Sita marital diatur dalam Pasal 820 dan 823 Rv. HIR dan Rbg tidak mengatur mengenai sita marital ini. Pasal 35 dan pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) membedakan jenis harta dalam perkawinan. Harta kekayaan bersama yang menjadi hak bersama suami-istri, dan harta pribadi (bawaan) yang menjadi hak penuh secara perseorangan bagi suami atau istri.<sup>82</sup>Sita marital hanya diperuntukan pada harta bersama antara suami dan istri, tidak dapat menjangkau harta bawaan atau harta pribadi suami istri. Penjualan harta bersama yang telah disita harus berdasarkan izin hakim berdasarkan putusan. Hal ini dilakukan agar baik suami atau istri tidak mnegalihkan kepemilikan harta bersama mereka selama proses pemeriksaan di persidangan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

- c. sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*). Sita *conservatoir* adalah sita jaminan terhadap barag-barang milik debitor baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Pasal 35 UUP

pelunasan utang asatu pemenuhan prestasi.<sup>83</sup>Sita *conservatoir*

dilakukan terhadap :

- 1) Barang-barang bergerak milik debitor
- 2) Barang-barang tidak bergerak milik debitor
- 3) Barang-barang bergerak milik debitor yang berada di tangan pihak ketiga dan atau telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor.
- 4) Barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik kreditor yang tidak memenuhi prestasi kepada debitor sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditentukan.<sup>84</sup>

SEMA Nomor 05/1975 Tanggal 1 Desember 1975, yang telah mengalihbahasakan *consevatoir* *beslag* menjadi sita jaminan. Yurisprudensi juga menguatkan pergantian tempat *consevatoir* *beslag* menjadi sita jaminan. Seperti contohnya pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Tanggal 11 November 1976 Nomor 607/K/Sip/1974. Sita jaminan diatur dalam Pasal 261 RBg. Sita jaminan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: <sup>85</sup>

- 1) Sita jaminan diletakan atas harta yang disengketakan status kepemilikannya.
- 2) Sita jaminan juga bisa diletakan terhadap harta kekayaan debitor dalam sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi.

Objek sita jaminan dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak baik terhadap benda berwujud maupun tidak berwujud.

---

<sup>83</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 153

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Umum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 244

d. Sita Penyesuaian. Barang yang telah diletakan sita, tidak bisa dilakukan sita untuk yang kedua kalinya namun dapat dilakukan sita penyesuaian. Tata cara sita penyesuaian ada pada Putusan MA pada tanggal 19 Agustus 1982 No.1326 k/Sip/1981, dimana tata caranya adalah :

- 1) Membuat catatan dalam berita acara.
- 2) Isi catatan berisikan tentang penjelasan status barang yang hendak disita sedang dalam sita jaminan atau sedang dalam keadaan dianggunkan.

Kedudukan seseorang terhadap barang yang didasarkan atas sita penyesuaian adalah hanya bersifat pencatatan akan permohonan sita saja, yang dituangkan dalam berita acara. Selama sita jaminan yang terdahulu (yang pertama) belum diangkat, kedudukan hanya tercatat saja. Tetapi bila telah diangkat, status sita penyesuaian menjadi status sita jaminan. Apabila barang tersebut dilelang untuk dieksekusi, pemegang sita penyesuaian terbatas pada sisa yang ada. Hal ini karena pemegang sita penyesuaian tidak mempunyai hak yang sama (berimbang) atas hasil penjualan lelang.

e. Sita eksekusi. Merupakan sita yang bertujuan untuk melaksanakan lelang eksekusi harta debitor guna memenuhi putusan, apabila keputusan telah berkekuatan hukum yang tetap. Sita eksekusi yang merupakan sita yang sesungguhnya dalam artian sita yang dapat

melaksanakan sebuah isi dari putusan pengadilan, namun sita eksekusi hanya terbatas pada sengketa utang-piutang dan tuntutan ganti-kerugian saja. Dari segi kewenangan, kewenangan memerintahkan sita eksekusi berada pada pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 206 RBg. Tentang tata cara pelaksanaan sita eksekusi sama dengan tata cara sita jaminan. Sita eksekusi timbul akibat debitor (pihak yang kalah) tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila debitor tidak mau melakukan apa yang telah diputus oleh pengadilan akan dilakukan eksekusi terhadap barang yang telah disita tadi.

### **BAB III**

#### **SITA UMUM KEPAILITAN DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA PAILIT**

Hukum kepailitan dan hukum acara pidana adalah dua bidang hukum yang berbeda. Hukum kepailitan ada pada ranah hukum perdata atau hukum privat sedangkan hukum acara pidana adalah hukum formil dari hukum pidana yang berada dalam ranah hukum publik. Yang menarik di sini adalah ketika terjadi persinggungan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana. Dalam kasus PT. Sinar Central Rejeki melawan Bareskrim Mabes Polri. PT. Sinar Central Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengembang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasar Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 31 Juli 2009.

Di tengah pemberesan harta pailit, tiba-tiba Bareskrim Mabes Polri menyita harta pailit tersebut. Harta tersebut adalah Plaza Serpong. Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa Plaza Serpong disita karena terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Robert Tantular, Hartawan Alwy dan Anton Tantular dalam kasus tindak pidana pencucian uang dana penipuan dan penggelapan dana nasabah PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank Century berdasarkan penetapan PN Tangerang Nomor 682/PEN.PID.SITA/2009/TNG pada tanggal 23 Maret 2009.<sup>86</sup>Penyitaan terkait Robert yang menempatkan dana tersebut di PT Sinar Central Rejeki, perusahaan

---

<sup>86</sup><http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Serpong.Robert.Tantular.....op.cit.>

yang bergerak di bidang pengembang. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dibangun Mal Serpong dan pembelian aset lainnya. Nilai aset Mal Serpong diduga mencapai Rp 312 miliar.<sup>87</sup>

Merasa terganggu dengan penyitaan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri, kurator PT. Sinar Central Rejeki, Wahyudi Dewantara, S.H. menggugat Bareskrim Mabes Polri karena telah menyita harta pailit PT. Sinar Central Rejeki. Penyitaan ini berakibat pada pemberesan harta pailit yang seharusnya dapat segera diselesaikan menjadi berhenti di tengah jalan.

Putusan kasasi dari kasus ini memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan Permohonan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Factie* salah menerapkan hukum, oleh karena sesungguhnya Pasal 31 Undang-undang No.37/2004 menentukan penyitaan kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, akan tetapi penyitaan oleh Penyidik atas tanah dan gedung harta pailit yang diduga didapat dari kejahatan harus didahulukan sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) KUHAP;

Bahwa oleh karena harta pailit ternyata gedung pusat niaga Serpong Plaza, 5 (lima) lantai terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanah seluas 16.980m<sup>2</sup> sertifikat HGB No.00846/Ds.Pakualaman atas nama PT.Sinar Cintral Rezeki, terletak di jalan JL.Raya Serpong Km 7, Kel. Pakualaman, Kec. Serpong, Tangerang, telah disita dengan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.682/ Pen.Sita/2009/PN.Tng. Tanggal 23 Maret

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

2009 atas permintaan Penyidik Polri, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHAP, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Permohon Kasasi: KEPALA KEPOLISIAN R.I.q.q. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11/Gugatan lain-lain/2011/PN.NIAGA JKT.PST. jo Nomor : 26/PAILIT/2009/PN.NiagaJKT.Pst. tanggal 19 Januari 2012 sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Berdasar putusan di atas penulis akan mengkaji mengenai sita umum kepailitan, sita dalam hukum acara pidana, pemberesan harta pailit yang dilakukan sita pidana dan mana yang harus didahulukan antara sita umum kepailitan dengan sita pidana.

#### **A. Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit**

##### **1. Sita Umum Kepailitan**

Kepailitan adalah sita umum atas harta debitor baik yang ada pada saat putusan kepailitan maupun harta yang akan diperoleh selama



kepailitan.<sup>88</sup> Ketika debitor sudah dinyatakan pailit oleh hakim maka seketika itu akan dilakukan sita umum terhadap harta debitor pailit. Debitor tidak cakap lagi untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya sehingga diperlukan pengelola atas harta tersebut. Pengelola tersebut ditunjuk oleh hakim pengawas yang disebut sebagai kurator. Tugas dan wewenang kurator adalah :

- a. Kurator bertugas membereskan harta pailit untuk dibagi-bagikan kepada para kreditornya dan mengurus harta pailit sampai pembagian harta tersebut selesai. Hal ini sesuai dengan tujuan kepailitan, yaitu :
- b. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan.
- c. Ditujukan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya. Jadi debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>89</sup>

Sita umum kepailitan bertujuan untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor maupun kreditor yang kemungkinan akan merugikan para pihak yang mempunyai kepentingan dan hak. Sita umum terhadap harta kekayaan debitor menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit, segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya baik oleh debitor maupun oleh kreditor sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

---

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan

<sup>89</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 1.

Sita umum kepailitan adalah sita atas seluruh harta kekayaan debitor. Harta kekayaan debitor yang dimaksud adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.<sup>90</sup> Harta yang dimiliki debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dilakukannya<sup>91</sup> walaupun tidak diperjanjikan secara khusus. Harta tersebut menjadi jaminan bersama-sama para kreditornya dan akan dibagi rata berdasarkan proporsi masing-masing kreditor.<sup>92</sup> Hal ini, digunakan sebagai jaminan keadilan bagi para kreditor sewaktu debitor tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang timbul karena perikatan baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari undang-undang. Ini merupakan prinsip dari hukum kepailitan yaitu *paritas creditorium*. Kewajiban yang dimaksud hanya kewajiban dari perikatan yang ada dalam bidang harta kekayaan saja, bukan kewajiban dalam hukum keluarga. Setiap kreditor memiliki hak yang sama untuk mendapat pelunasan utang dari debitornya. Apabila debitor ingkar janji, harta yang dimiliki debitor dijadikan jaminan pemenuhan prestasinya.

Apabila hanya ada satu kreditor yang merasa haknya belum dipenuhi oleh debitor maka kreditor dapat digugat oleh kreditor untuk memenuhi prestasinya secara perdata pada pengadilan negeri. Seluruh

---

<sup>90</sup> Pasal 1131 KUHPperdata

<sup>91</sup> Pasal 1311 KUHPperdata

<sup>92</sup> Pasal 1312 KUHPperdata

harta debitor menjadi sumber pelunasan utang tersebut.<sup>93</sup> Setelah mendapat putusan dari hakim, harta debitor tersebut akan dieksekusi dan kemudian hasil bersih eksekusi akan diberikan kepada kreditor sebagai pembayaran prestasi dari debitor. Namun, ketika kreditor lebih dari satu dan harta benda yang dimiliki debitor tidak cukup untuk melunasi kewajiban-kewajibannya, para kreditor akan berlomba untuk mendapatkan pembayaran dari debitor terlebih dahulu. Kreditor yang lain tidak akan mendapat jatah pelunasan utangnya. Oleh karena itu, hukum kepailitan dibuat agar kejadian di atas dapat diantisipasi.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>94</sup> Sita umum yang dimaksud adalah sita atas seluruh harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperoleh sejak putusan pailit diucapkan dan seluruh harta yang diperoleh selama proses kepailitan.<sup>95</sup> Sedangkan barang yang bukan merupakan harta pailit telah ditentukan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya,

---

<sup>93</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip...op. cit.*, , hlm. 28.

<sup>94</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan

<sup>95</sup> Pasal 1131 KUHPerdara *jo* Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan

dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu

- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Benda-benda yang menjadi jaminan utang (yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis) bukan merupakan harta pailit. Kreditor separatis dapat secara langsung mengeksekusi jaminan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>96</sup> Apabila harta yang telah dieksekusi tersebut tidak dapat menutup tagihan yang dimiliki kreditor separatis, kreditor separatis tersebut masih dapat meminta pelunasan dari harta pailit dan menjadi kreditor konkuren.

Kepailitan akan menyita secara umum seluruh harta kekayaan debitor. Kemudian harta tersebut akan dibagikan kepada para kreditornya sesuai proporsinya masing-masing, yaitu menurut besar-kecil tagihan masing-masing kreditor, kecuali terdapat alasan untuk

---

<sup>96</sup>Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip...op. cit.*, , hlm. 34

didahulukan.<sup>97</sup> Undang-undang telah menentukan kreditor mana yang harus didahulukan pelunasan utangnya.

Menurut Kartini Muljadi kreditor yang berhak mendapatkan pemenuhan perikatan harus mendapat pemenuhan perikatan dari debitor secara *pari passu* dan *pro rata*. *Pari passu* adalah para kreditor yang mempunyai hak dari dari debitornya secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.<sup>98</sup> *Pro rata* ialah proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibanding dengan piutang mereka secara keseluruhan yaitu harta kekayaan yang dimiliki debitor.<sup>99</sup> Harta kekayaan debitor dijadikan jaminan bersama oleh para kreditornya dan hasil dari penjualan dari harta tersebut akan dibagi-bagikan kepada para kreditornya sesuai dengan bagian masing-masing, yaitu sesuai dengan besar kecil piutang yang dimilikinya setelah dibandingkan dengan keseluruhan harta debitor kecuali diantara mereka ada alasan untuk didahulukan pembayarannya menurut undang-undang. Ini yang dimaksud dengan prinsip *pari passu prorata parte*.

Pasal 1133 KUHPerdara menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat didahulukan pelunasan utangnya dari kreditor yang lainnya apabila:

- a. Tagihan kreditor yang bersangkutan berupa hak istimewa

---

<sup>97</sup> Pasal 1132 KUHPerdara

<sup>98</sup> Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip...*op. cit.*, , hlm. 5

<sup>99</sup> *Ibid.*

- b. Tagihan kreditor yang bersangkutan berupa hak gadai
- c. Tagihan kreditor yang bersangkutan berupa hak hipotek

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya.<sup>100</sup> Kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan pelunasan utangnya dari kreditor lainnya kecuali oleh undang-undang ditentukan bahwa kreditor pemegang hak istimewa harus didahulukan pelunasannya.

Adapun hak istimewa yang harus didahulukan pelunasan uatanya adalah :

- a. Hak istimewa yang dimaksud Pasal 1137 KUHPerdara, yaitu hak tagihan dari kas negara, kantor lelang dan badan publik lainnya yang dibentuk oleh pemerintah dan mengenai jangka waktu berlakunya hak tersebut ditentukan oleh undang-undang khusus mengenai hal itu.
- b. Utang pajak menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan.
- c. Hak istimewa yang dimaksud Pasl 1139 KUHPerdara, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak

---

<sup>100</sup> Pasal 1134 KUHPerdara

- d. Hak istimewa yang dimaksud Pasal 1149 angka 1 KUHPerdara, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pevelangan dan penyelesaian warisan.
- e. Imbalan kurator yang dimaksud Undang-Undang Kepailitan.

Hukum kepailitan menganut prinsip *structured prorata (structured creditor)*, yaitu prinsip yang mengklaisfikasikan dan mengelompokan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing.<sup>101</sup> Pembagian kreditor tersebut adalah :

1. Krediiitor prefren (*secured creditor*) adalah kreditor pemegang hak istimewa.<sup>102</sup>
2. Kreditor sparatis adalah pemegang jaminan kebendaan.<sup>103</sup>
3. Krditor konkuren (*unsecured creditor*) adalah kreditor biasa, kreditor yang tidak memang hak istimewa atau hak jaminan.<sup>104</sup>

Kreditor yang termasuk dalam klasifikasi kreditor konkuren akan mendapat pelunasan utang paling akhir setelah sebelumnya dilakukan pelunasan untuk kreditor preferen dan kreditor sparatis.

Sita umum dalam hukum kepailitan dimaksudkan untuk menjaga harta debitor agar tidak disalahgunakan oleh debitor dan agar kreditor tidak mengeksekusi haknya yang ada pada debitor secara sendiri-

---

<sup>101</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip...op. cit.*, , hlm. 32

<sup>102</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 5.

<sup>103</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip...op. cit.*, , hlm. 32

<sup>104</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami...op. cit.*, hlm. 5.

sendiri.<sup>105</sup> Karena ketika kreditor mengeksekusi hartanya secara sendiri-sendiri akan merugikan debitor dan kreditor yang lainnya. Para kreditor akan berebut untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, penguasaan atas harta pailit akan ditaruh dibawah penguasaan pengadilan.

Hukum kepailitan Indonesia menganut prinsip *debt collection* yaitu utang debitor harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin agar kreditor tidak mengklaim hartanya secara sendiri-sendiri dan untuk menghindari iktikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya digunakan sebagai jaminan kepada para kreditornya.<sup>106</sup> Kepailitan merupakan jalan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitor. Kreditor bersama-sama menentukan bagaimana pembagian harta debitor sebagai pelunasan utang-utangnya secara adil dan transparan.

Tujuan hukum kepailitan adalah :

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditornya
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta : Total Media, hlm. 218.

<sup>106</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip...op. cit.*, hlm. 266

<sup>107</sup> Bernard Nainggolan, *Peran Kurator Dalam Pemberasan Boedel Pailit*, Bandung : Alumni, 2014, hlm. 9.



## 2. Penyitaan Dalam Hukum Acara Pidana

Selain kreditor ada pihak lain yang dapat mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta kekayaan milik orang lain, yaitu penyidik. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan. Penyitaan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>108</sup>

Penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang ditentukan oleh KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk :

- a. Mengambil atau merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (*wederwchtelyk*)
- b. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, barang tersebut ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Pasal 1 angka 16 KUHAP

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Cetakan Kedua, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hlm. 286.

Penyitaan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>110</sup> Penyitaan dalam hukum acara pidana berbeda dengan penyitaan dalam hukum perdata karena di dalam hukum acara pidana yang memohon dilakukan penyitaan adalah penyidik untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan perdailan dalam kasus pidana.

Tujuan penyitaan ialah untuk kepentingan pembuktian, sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.<sup>111</sup> Tanpa adanya barang bukti perkara pidana tidak dapat diajukan di depan pengadilan. Oleh karena itu, harta hasil penyitaan akan digunakan oleh penyidik sebagai barang bukti dalam tingkat penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.

Penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditarik di bawah penguasaan penyidik. Benda itu baik diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka. Benda-benda yang dapat disita, ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP :

---

<sup>110</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary...op. cit.*, hlm. 504.

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan,...op. cit.*

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.<sup>112</sup> Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga<sup>113</sup>. Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permohonan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permohonan jaksa secara tertulis.

---

<sup>112</sup> Pasal 44 ayat (1) KUHAP

<sup>113</sup> Pasal 44 ayat (2) KUHAP

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP terdapat beberapa bentuk penyitaan, termasuk tata caranya yaitu :

- a. Penyitaan biasa. Penyitaan dengan bentuk dan tata cara biasa ini merupakan aturan hukum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan tata cara tersebut yang harus ditempuh oleh penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan tata cara lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.
- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa, maka Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan untuk melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara biasa. Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan.
- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan Penyitaan suatu benda dalam keadaan tertangkap tangan juga merupakan pengecualian dari penyitaan biasa. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak: ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>114</sup> Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP sebagai berikut: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau suatu benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Selanjutnya dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang hal tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya, dan atas tindakan itu kepada tersangka dan atau pejabat Kantor Pos dan Telekomunikasi dan lain-lain harus diberikan surat tanda penerimaan.

- d. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain diatur dalam Pasal 43 KUHAP. Menurut ketentuan ini bahwa penyitaan terhadap surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut raha-sia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

---

<sup>114</sup> Pasal 1 angka 19 KUHAP

Prosedur dan tata cara penyitaan dalam penyidikan sebagai berikut :

- a. Penyitaan harus meminta surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebelum melakukan penyitaan.<sup>115</sup>
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>116</sup>
- c. Penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, Penyidik terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.<sup>117</sup>
- d. Pada saat penyitaan dilakukan, Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.<sup>118</sup>
- e. Pada saat penyitaan dilakukan, Penyidik harus membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana

---

<sup>115</sup> Pasal 38 ayat (1)

<sup>116</sup> Pasal 38 ayat (2) KUHAP

<sup>117</sup> Pasal 128 KUHAP

<sup>118</sup> Pasal 129 ayat (1) KUHAP

benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.<sup>119</sup>

- f. Apabila orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.<sup>120</sup>
- g. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.<sup>121</sup>
- h. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.<sup>122</sup>
- i. Apabila benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.<sup>123</sup>

Berakhirnya penyitaan menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 46

KUHAP yaitu:

---

<sup>119</sup> Pasal 129 ayat (2) KUHAP

<sup>120</sup> Pasal 129 ayat (3) KUHAP

<sup>121</sup> Pasal 129 ayat (4) KUHAP

<sup>122</sup> Pasal 130 ayat (1) KUHAP

<sup>123</sup> Pasal 130 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 130 ayat (2) KUHAP

- a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
    - 1) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
    - 2) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
    - 3) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana; dan
  - b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
3. Pemberesan Harta Pailit yang Dilakukan Sita Pidana

Persinggungan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana mengenai penyitaan menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum. Perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W Marbun mengatakan sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Penyitaan dalam hukum acara pidana tetap dapat dilakukan meskipun barang tersebut telah dilakukan sita umum pailit oleh kurator karena pada dasarnya



kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan.<sup>124</sup> Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.<sup>125</sup> Pendapat serupa disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara.<sup>126</sup>

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris jika telah terjadi sita umum kepailitan, sita pidana tidak dapat dilakukan. Hukum melarang untuk sita rangkap pada satu objek sita. Apabila ada dua permohonan pelaksanaan atau lebih yang diajukan sekaligus kepada debitur, cukup dibuatkan satu berita acara penyitaan saja.<sup>127</sup> Pengajar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga M Hadi Subhan berpendapat bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi daripada sita pidana. Intisari dari hukum kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur. Putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitur yang

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Pasal 39 ayat (2) KUHAP

<sup>126</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita...op.cit>

<sup>127</sup> Pasal 201 HIR dan 463 Rv

telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika.<sup>128</sup> Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Sita umum kepailitan adalah putusan hakim sedangkan sita pidana adalah penetapan hakim. Dengan demikian, penetapan sita pidana tidak dapat menghapuskan putusan majelis hakim pengadilan niaga.<sup>129</sup>

Akibat kepailitan bukan hanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor tetapi juga berakibat kepada kecakapan debitor pailit. Debitor yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, sejak hari putusan pailit diucapkan.<sup>130</sup> Sejak pailit diputusan oleh hakim debitor dianggap tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya. Sejak putusan pailit diucapkan seluruh harta kekayaan debitor beralih menjadi harta pailit. Kepengurusan akan diambil alih oleh kurator untuk diberesakan dan kemudian dibagikan kepada para kreditornya.

Debitor hanya kehilangan kecakapannya untuk mengurus dan mengalihkan harta keyaannya tetapi debitor tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan debitor apabila menguntungkan harta pailit akan dimasukan kedalam harta pailit. Namun, apabila perbuatan debitor tersebut berupa merugikan

---

<sup>128</sup> Pasal 31 UUK

<sup>129</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita...op.cit>

<sup>130</sup> Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan

tidak dapat dimintakan dari harta pailit.<sup>131</sup> Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.<sup>132</sup>

Putusan pailit juga berakibat pada segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.<sup>133</sup> Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.<sup>134</sup> Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>135</sup> Sejak putusan pailit diucapkan seluruh sita terhadap harta debitor hapus baik dengan pencoretan oleh hakim ataupun tanpa pencoretan oleh hakim.

Inti dari kepailitan adalah sita umum atas semua harta debitor untuk dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara proporsional sesuai dengan tingkatan kreditor. Dalam hal ini kita akan sesuaikan dengan prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, dan prinsip *structured prorata* sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHperdata. Sita

---

<sup>131</sup> Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan

<sup>132</sup> Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan

<sup>133</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

<sup>134</sup> Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

<sup>135</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan

atas seluruh harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang ataupun yang ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.<sup>136</sup> Kepailitan akan menyita secara umum seluruh harta kekayaan debitor. Kemudian harta tersebut akan dibagikan kepada kepada para kreditornya sesuai proporsinya masing-masing, yaitu menurut besar-kecil tagihan masing-masing kreditor, kecuali terdapat alasan untuk didahulukan oleh undang-undang.<sup>137</sup>

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara berakibat pada *structured prorata (structured creditor)*, yaitu prinsip yang membagi kreditor menjadi tiga golongan, yaitu kreditor istimewa, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Agar utang debitor segera dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor sesegera mungkin agar kreditor tidak mengklaim hartanya secara sendiri-sendiri dan untuk menghindari iktikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya digunakan sebagai jaminan kepada para kreditornya maka perlu diterapkan prinsip *debt collection*.<sup>138</sup> Terlaksananya prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan tadi akan memberikan rasa kepercayaan pada hukum kepailitan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor. Dengan begitu baik debitor maupun kreditor tidak perlu resah ketika

---

<sup>136</sup> Pasal 1131 KUHPerdara

<sup>137</sup> Pasal 1132 KUHPerdara

<sup>138</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip...op. cit.*, hlm. 266

debitor tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya karena apabila hal tersebut terjadi hukum kepailitan akan menjembatannya.

Penyitaan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>139</sup> Penyitaan dalam hukum acara pidana adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan atau bahan pembuktian.<sup>140</sup> Barang bukti tersebut disita agar aman, tidak dihilangkan atau dimusnahkan tersangka. Penyitaan ini hanya berupa pengalihan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>141</sup>

Penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditanganinya. Adapun benda menurut Pasal 39 KUHAP yang dapat diajukan sita oleh penyidik :

---

<sup>139</sup> Pasal 1 angka 16 KUHAP

<sup>140</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentor Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984, hlm. 36.

<sup>141</sup> Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR Dan Komentor*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 77.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana

Benda yang dimaksud ini mempunyai macam-macam sifat :

- a. Benda yang menjadi objek dari tindak pidana, seperti barang-barang curian, atau yang diperoleh secara penipuan dan lain-lain.
- b. Benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, seperti pisau untuk menikam, kunci palsu yang dipakai membuka almari dan lain-lain.
- c. Benda-benda yang diciptakan dari tindakan pidana seperti uang logam atau uang kertas palsu dan lain-lainnya

- d. Benda yang menjadi bukti ke arah menguntungkan dan memberatakan kesalahan tersangka, seperti sidik jari, baju yang dipakai pada waktu pencurian, dan lain-lainnya.<sup>142</sup>

Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHP benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Berarti dalam hal ini ketika harta debitor pailit dilakukan sita umum dan pemberesan dapat dilakukan sita pidana apabila harta tersebut terkait dengan tindak pidana.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang kepailitan mengatakan hal yang lain. Seluruh sita dihentikan ketika putusan pailit telah diucapkan. Hal ini berarti ketika putusan pailit diucapkan berakhir semua sita terhadap harta debitor pailit dan berlakulah sita umum kepailitan. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana.

Menurut hukum acara pidana harta pailit dapat disita pidana sedangkan menurut hukum kepailitan sejak diucapkan putusan pailit oleh hakim maka seluruh sita terhadap harta pailit menjadi tidak berlaku lagi. Jika harta yang sedang berada dalam proses pailit dilakukan penyitaan oleh penyidik berarti harta tersebut tidak dapat dibereskan dan dibagi kepada para kreditornya. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kepailitan dan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak kreditor dan debitor.

---

<sup>142</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHP...*op. cit.*, hlm. 37

Terlepas dari semua itu, sita pada hukum acara pidana tetap dapat dilaksanakan. Undang-undang menetapkan bahwa penyitaan pidana mempunyai urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata khususnya kepailitan.<sup>143</sup> Walaupun telah disita penyidik harta pailit tersebut tidak otomatis penguasaannya berlaih ke tangan penyidik. Oleh karena itu penyidik tetap bisa menyita barang yang hendak disita, tetapi penguasaannya tetap berada pada pihak yang telah menyita pertama kali, dalam hal ini adalah kurator.<sup>144</sup>

Kasus antara kurator PT. Sinar Central Rejeki dengan Bareskim Mabes Polri bermula dari penyitaan Mal Serpong yang dilakukan Bareskrim. Mal Serpong merupakan harta pailit dari debitor yaitu PT. Sinar Central Rejeki. Akibat dari penyitaan itu harta paili PT. Sinar Central Rejeki dibekukan oleh penyidik sehingga proses kepailitan tidak dapat dijalankan. Menurut penulis walaupun Mal Serpong sudah disita pidana tetapi jangan sampai dibekukan. Pembekuan aset dari Mal Serpong akan mengakibatkan hak kreditor dan debitor menjadi tertunda. Prinsip-prinsip dari hukum kepailitan tidak terlaksana dan tidak ada jaminan keadilan bagi kreditor.

Menurut penulis seharusnya aset Mal Serpong tidak dibekukan tetapi tetap dijalankan proses pemberesan harta pailit. Negara dalam hal ini

---

<sup>143</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...op. cit.*, hlm 325.

<sup>144</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana...op. cit.>



diposisikan sebagai kreditor dengan hak istimewa. Negara akan mendapat pemenuhan utang sebesar modal yang disetor oleh Robert Tantular. Dengan demikian, negara dan kreditor yang lain tetap mendapatkan haknya.

#### **B. Sita Pidana atau Sita Umum Kepailitan yang Harus Didahulukan Saat Proses Kepailitan Berlangsung**

Hukum penyitaan menganut prinsip *saisie sur saise ne vaut* yang terdapat dalam Pasal 436 Rv. Yaitu :

1. sita pada umumnya hanya boleh diletakan satu kali atas suatu barang yang sama pada saat bersamaan
2. apabila pihak ketiga diminta sita diletakan atas suatu barang debitor yang telah diletakan sita sebelumnya atas permintaan kreditor, maka :
  - a. permintaan sita tersebut (yang belakangan) harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak
  - b. sebagai gantinya hanya dapat diletakan sita persamaan, yang dinyatakan dan dicatat dalam berita sita yang dijelaskan, oleh karena

atas barang yang diminta sita terlebih dahulu disita atas permintaan orang lain maka yang dapat dikabulkan adalah sita penyesuaian.<sup>145</sup>

Pasal 39 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana. Sedangkan pada Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli mengenai sita pidana atau sita umum kepailitan yang harus didahulukan. Karena kedua sita tersebut tidak dapat dilakukan pada objek yang sama.

Hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar hukum. Tiga nilai dasar hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Gustav Radbruch.<sup>146</sup> Adapun tiga nilai dasar hukum tersebut adalah :

1. Keadilan.

Setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut adakalanya bertentangan satu dengan yang lainnya. Pertentangan ini menimbulkan konflik antarindividu atau individu dengan golongan atau golongan dengan golongan. Oleh karena itu,

---

<sup>145</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...op. cit.*, hlm 316.

<sup>146</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1986, hlm.. 21.

dibentuk hukum sebagai penengah agar konflik tidak semakin menjadi dan mengancam perdamaian antar manusia dan masyarakat.

Hukum merupakan penengah dari mereka yang bersengketa agar kehidupan menjadi damai sehingga tujuan hukum tercapai. Tujuan dari hukum adalah adil di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Persoalan keadilan meliputi dua hal yaitu menyangkut hakikat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.<sup>147</sup> Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.<sup>148</sup>

Keadilan bukan menyamaratakan atau setiap orang memperoleh bagian yang sama. Persoalan keadilan meliputi dua hal yaitu menyangkut hakikat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.<sup>149</sup> Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan

---

<sup>147</sup>Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm.77

<sup>148</sup>*Ibid*, hlm.78.

<sup>149</sup>*Ibid*, hlm.77

suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.<sup>150</sup>

Aristoteles merumuskan keadilan menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*distributief*) adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang menurut jasanya. Bukan menyamakan bagian tiap orang melainkan kesebandingan bagian.<sup>151</sup>
- b. Keadilan komutatif (*commutatief*) adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasanya. Persamaan dengan apa yang dipertukarkan.<sup>152</sup>

Keadilan distributif digunakan dalam hubungan antara masyarakat (negara) dengan individu sedangkan keadilan komutatif digunakan dalam hubungan antarindividu.

## 2. Kemanfaatan.

Tujuan hukum adalah menghasilkan manfaat berupa kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>153</sup> Teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran *utilitarianisme* ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm.78.

<sup>151</sup> *Ibid*.

<sup>152</sup> *Ibid*.

<sup>153</sup> Sudikno Metokusumo, Mengenal Hukum Suatu..*op. cit.*, hlm. 103.

berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>154</sup>

Kebahagiaan masyarakat akan tercapai apabila peraturan memuat :

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberi makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)<sup>155</sup>

### 3. Kepastian hukum.

Hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hukum memberikan jaminan kepada masyarakat akan keadilan yang akan diterimanya. Oleh karena itu, dibuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur keadilan dalam masyarakat. Keadilan akan tercapai dengan tercapainya ketertiban diusahakan dengan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan

---

<sup>154</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 61

<sup>155</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 112.

Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>156</sup>

Kepastian Hukum mempunyai 2 arti :

- a. Orang dapat mengetahui peraturan hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga orang dapat mengetahui kedudukannya dalam hukum.
- b. Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, jadi untuk keamanan hukum dan mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun.<sup>157</sup>

Kepastian hukum (*rechtzekerheid*) sebagai salah satu tujuan hukum sesuai dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Hukum di sini menjamin kepentingan-kepentingan tiap manusia tidak diganggu. Hukum dibentuk agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya tetapi harus melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasar ketentuan yang berlaku.<sup>158</sup>

Berdasar tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kita seharusnya bisa menentukan sita umum kepailitan atau sita pidana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Menurut keadilan pada saat sita pidana diberlakukan maka akan ada ketidakadilan dalam tindakan tersebut. Yaitu, pelanggaran hak kreditor yang seharusnya mendapatkan pelunasan

---

<sup>156</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 13

<sup>157</sup> <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/arif51/material/hukumperdata.doc>, diakses 19 Januari 2015 pukul 19:57 WIB

<sup>158</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum..op. cit.*, hlm. 45.

uatangnya. Namun, kita juga tidak dapat begitu saja menerapkan sita umum kepailitan karena pada dasarnya hukum pidana juga mempunyai tujuan. Tujuan hukum pidana adalah sebagai pembalasan bagi tersangka karena telah mengganggu kepentingan masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>159</sup> Pemidanaan seseorang tersangka akan membuat efek jera pada diri tersangka dan masyarakat. Sehingga, perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat tidak terulang lagi.

Kemanfaatan apabila sita umum kepailitan dilakukan terlebih dahulu adalah kepentingan dari kreditor dapat terpenuhi sedangkan kemanfaatan dari sita pidana adalah barang bukti menjadi aman tidak hilang atau dimusnahkan tersangka. Di lihat dari kemanfaatan lebih bermanfaat ketika dilakukan sita umum terlebih dahulu. Apabila diterapkan sita umum terlebih dahulu negara dapat ditempatkan sebagai kreditor preferen pemegang hak istimewa sehingga pemenuhan kewajibannya dapat diutamakan.

Kepastian hukum dalam hukum kepailitan adalah dengan diterapkannya sita umum terhadap seluruh harta debitor. Harta tersebut kemudian dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan proporsinya masing-masing berdasar tingkatan kreditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 1311 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Kepastian hukum penyitaan dalam perkara pidana ada pada Pasal 1 angka 16 KUHP, yang berisi mengenai definisi penyitaan dalam hukum acara pidana. Penyitaan dalam KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

---

<sup>159</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum...*op. cit.*, hlm. 88.

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>160</sup> Penyidik membutuhkan penyitaan barang bukti agar barang bukti tersebut tidak hilang atau dimusnahkan oleh tersangka.

Tidak dapat dipugkiri dari ketiga nilai hukum di atas satu dengan yang lainnya terkadang tidak dapat disinkronkan. Terkadang satu dengan yang lainnya berhadap-hadapan. Walaupun demikian, nilai keadilan harus yang lebih diutamakan diikuti dengan kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>160</sup> Pasal 1 angka 16 KUHAP



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut hukum acara pidana harta pailit dapat disita pidana sedangkan menurut hukum kepailitan sejak diucapkan putusan pailit oleh hakim maka seluruh sita terhadap harta pailit menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 39 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang kepailitan mengatakan sebaliknya, yaitu seluruh sita dihentikan sejak putusan pailit diucapkan. Ketika putusan pailit diucapkan berakhir semua sita terhadap harta debitor pailit dan berlakulah sita umum kepailitan. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih antara hukum kepailitan dengan hukum acara pidana. Jika harta yang sedang berada dalam proses pailit dilakukan penyitaan oleh penyidik berarti harta tersebut tidak dapat dibereskan dan dibagi kepada para kreditornya. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kepailitan dan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak kreditor dan debitor. Terlepas dari semua itu, penyitaan dalam hukum acara pidana mempunyai urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata khususnya kepailitan. Oleh karena itu penyitaan dalam hukum acara pidana harus didahulukan.

2. Berdasar tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seharusnya dapat ditentukan sita umum kepailitan atau sitapidana yang harus didahulukan, berdasar nilai keadilan diikuti dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut keadilan pada saat sita pidana diberlakukan maka akan ada ketidakadilan dalam tindakan tersebut dan akan terjadi pelanggaran hak kreditor yang seharusnya mendapatkan pelunasan utang, tetapi tidak dapat begitu saja diterapkan sita umum kepailitan karena tujuan hukum pidana akan terlanggar yaitu pembalasan bagi tersangka yang telah mengganggu kepentingan masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Tidak ada lagi efek jera pada diri tersangka dan masyarakat. Apabila sita umum kepailitan dilakukan terlebih dahulu adalah kepentingan dari kreditor dapat terpenuhi sedangkan kemanfaatan dari sita pidana adalah barang bukti menjadi aman tidak hilang atau dimusnahkan tersangka. Dilihat dari kemanfaatan lebih bermanfaat ketika dilakukan sita umum terlebih dahulu dan harta dapat segera dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan proporsinya masing-masing berdasar tingkatan kreditor yang telah mendapat jaminan Pasal 1311 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Kepastian hukum penyitaan dalam perkara pidana pada Pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyidik membutuhkan

penyitaan barang bukti agar barang bukti tersebut tidak hilang atau dimusnahkan oleh tersangka. Dari ketiga nilai hukum tersebut, perlu diketahui bahwa satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi namun apabila ketiga nilai hukum tersebut saling berhadapan, nilai keadilan harus didahulukan dari dua nilai hukum yang lainnya.

## **B. Saran**

1. Perlu penyesuaian antara hukum kepailitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menghindari tumpang tindih antara kedua bidang hukum tersebut. Menurut penulis walaupun harta pailit telah disita penyidik harta pailit tersebut tidak otomatis penguasaannya beralih ketangan penyidik. Oleh karena itu penyidik tetap dapat menyita barang yang hendak disita, tetapi penguasaannya tetap berada pada pihak yang telah menyita pertama kali, dalam hal ini adalah kurator.
2. Hukum pidana dan hukum acara pidana adalah hukum publik sedangkan hukum kepailitan adalah hukum privat. Hukum publik harus didahulukan dari hukum privat. Walaupun demikian menurut penulis seharusnya dilihat terlebih dahulu lebih adil dan bermanfaat mana bagi negara dan masyarakat, jika ingin mendahulukan hukum publik atau hukum privat dalam hal ini sita umum kepailitan atau sita pidana. Seharusnya sita umum tetap dilakukan namun penjualan terhadap harta pailit (pemberesan) ditunda hingga perkara pidana selesai. Jika debitor dinyatakan bersalah dalam perkara pidana, maka negara memiliki

kedudukan sebagai kreditor separatais. Dengan demikian, hak untuk para kreditor dan kewajiban debitor dapat terpenuhi karena dalam kepailitan tidak hanya menyakut antara kreditor dan debitor tetapi juga terdapat para pekerja, kurator, pembayaran pajak yang mana itu semua membutuhkan harta pailit untuk segera dibagi untuk pembiayaan keberlangsungan hidupnya sekaligus juga kepentingan publik terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anisah Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Yogyakarta : Total Media, 2008

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana

Fuady, Munir, *hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR Dan Komentor*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984

Irawan Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Dalam Perusahaan Dan Asuransi*, Cetakan Pertama, Bandung : Alumni, 2007

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Kansil C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Umum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002  
Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Surabaya : Reality Pubilser, 2009

Kusumaatmadja Mochtar , *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun

Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta : 2014  
Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

- Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Surabaya : Reality Pubilser, 2009
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010
- Nainggolan Bernard, *Peran Kurator Dalam Pemberasan Boedel Pailit*, Bandung : Alumni, 2014
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1986
- Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2012
- Remi Sutan Syahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan Keempat, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Tumbuan Fred. B. G., lampiran makalah Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya 2004 Kepailitan

dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta :  
Pusat Kajian Hukum, 2005

Usman Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2004

Waluyo Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999

Widjaja Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua,  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Wantjik K. Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta,  
2002, hlm. 9

Wulansari Retno Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata  
dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: Mancar Maju,  
2005

Yahya M. Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,  
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Jakarta  
: Sinar Grafika, 2006

\_\_\_\_\_, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I*,  
Cetakan Kedua, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR

RBg

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Pembayaran Utang

### **Data Internet**

Edi Nasution, “ Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Dengan Menyita Aset Ilegal”  
dalam

[http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET\\_ASSETRECOVERY\\_D  
ENGANMENYITASETILEGAL\\_PAPER\\_EDINST\\_10JUNI20130.pdf](http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET_ASSETRECOVERY_D<br/>ENGANMENYITASETILEGAL_PAPER_EDINST_10JUNI20130.pdf)

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-  
vs-sita-umum-pailit](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-<br/>vs-sita-umum-pailit), diakses tanggal 3 November 2014 pukul 14:54 WIB

[http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Serpong.Robert.Tant  
ular.Diserahkan.ke.Kejagung](http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/15163281/Mal.Serpong.Robert.Tant<br/>ular.Diserahkan.ke.Kejagung)

<http://staff.ui.ac.id/system/files/users/arif51/material/hukumperdata.doc>